



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Hj. Suhartini binti Juremi, tempat tanggal lahir di Malang, 21 April 1956. umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Durian, RT. 01, No. 21, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Puguh Purwo Hari Sunaryanto bin H. Suwignya, tempat tanggal lahir di Palaran, 20 Februari 1987, umur 30 tahun, Agama Islam pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Durian, RT. 02, No. 21, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon II;
3. Rizky Arif Efendi bin H. Suwignya, tempat tanggal lahir di Samarinda, 08 Januari 1994, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Durian, RT. 02 Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon III;
4. Gini binti Subangi, tempat tanggal lahir di Kediri, 05 Juni 1940, umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Durian RT. 02, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samrinda, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 20 Februari 2018 dengan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Smd, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H. Suwignya bin Mulyono dan Hj. Suhartini binti Juremi menikah pada tanggal 30 April 1985, di KUA Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/1985, tanggal 30 April 1985 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - a. Puguh Purwo Hari Sunaryanto bin H. Suwignya, lahir di Palaran tanggal 20 Pebruari 1987;
 - b. Rizky Arif Efendi bin H. Suwignya, lahir di Samarinda tanggal 08 Januari 1994;
2. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 yang lalu, H. Suwignya bin Mulyono meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian Akta kematian yang dibuat oleh Catatan Sipil Kota Samarinda di bawah Nomor 6472-KM-03082017-0029, tanggal 03 Agustus 2017;
3. Bahwa selama pernikahan antara H. Suwignya bin Mulyono dengan Hj. Suhartini binti Juremi tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa orang tua almarhum H. Suwignya bin Mulyono yaitu (bapak) Mulyono bin Jayus telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Bukuan dan (ibu) Gini binti Subangi masih hidup;
5. Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. Suwignya bin Mulyono;
6. Bahwa almarhum H. Suwignya bin Mulyono tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan uang di buku tabungan Bankaltim atas nama H. Suwignya;
8. Bahwa oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Suwignya bin Mulyono;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa:
 - a. Hj. Suhartini binti Juremi (isteri);
 - b. Puguh Purwo Hari Sunaryanto bin H. Suwignya (anak);
 - c. Rizky Arif Efendi bin H. Suwignya (anak);
 - d. Gini binti Subangi (ibu kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Suwignya bin Mulyono;

2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah hadir di persidangan, setelah majelis hakim menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Suwignya bin Mulyono dengan Suhartini binti Djuremi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6472010410170007, an. Gini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 06-10-2017, bertanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6472011411076220, an. Suwignya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 24-11-2015, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6472012105110021, an. Puguh Purwo Hari Sunaryanto, S. H., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27-08-2015, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472012411150010, an. Rizky Arif Efendi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 24-11-2015, bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 477/1484/DKPS/X/2017, atas nama Gini (KTP Sementara), bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhartini, Puguh Purwo Hari Sunaryanto dan Rizky Arif Efendi, bertanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mulyono bin Jayus, Nomor 473.3/14/400.02.003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, tanggal 12 Februari 2018, bertanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-03082017-0029 atas nama Suwignya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 3 Agustus 2017, bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Waris yang diketahui oleh Ketua RT. 02, Lurah Bukuan dan Camat Palaran, Kota Samarinda, tanggal 14 Agustus 2017, bertanda P.10;
11. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Ketua RT. 02, Lurah Bukuan dan Camat Palaran, Kota Samarinda, bertanda P.11;
12. Fotokopi Deposito Berjangka dari Bankaltim Nomor Rekening 0012385584 dan 00111093 atas nama Suwignya, bertanda P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan Bankaltim KCP Palaran atas nama Suwignya, bertanda P.13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, para pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:

1. Ima Lestari binti Bedjo Hadi, umur 33 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Durian, RT. 02, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah menantu pemohon I dan istri pemohon II;
- ◆ Bahwa pemohon I (Hj. Suhartini binti Juremi) adalah istri dari almarhum Suwignya bin Mulyono dan mempunyai 2 orang anak bernama Puguh Purwo Hari Sunaryanto bin H. Suwignya (pemohon II) dan Rizky Arif Efendi bin H. Suwignya (pemohon III);
- ◆ Bahwa selama Suwignya bin Mulyono menikah dengan Hj. Suhartini binti Juremi (pemohon I) tidak pernah terjadi perceraian sampai meninggalnya Suwignya bin Mulyono pada tanggal 2 Agustus 2017;
- ◆ Bahwa ayah kandung dari Suwignya bin Mulyono yang bernama Mulyono bin Jayus telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 9 September 2013 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Gini binti Subangi masih hidup dan menjadi pemohon dalam permohonan ini (pemohon IV);
- ◆ Bahwa selain dari para pemohon tersebut di atas, almarhum Suwignya bin Mulyono tidak meninggalkan ahli waris lainnya serta tidak pula meninggalkan utang piutang ataupun wasiat;
- ◆ Bahwa selama hidup sampai dengan meninggalnya, almarhum Suwignya bin Mulyono tetap beragama Islam, demikian pula dengan para pemohon sebagai ahli warisnya;
- ◆ Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pencairan uang di buku tabungan Bankaltim atas nama H. Suwignya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fita Karmeliana binti Jumadi, umur 25 tahun, pekerjaan Honorer, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Durian, RT. 02, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah menantu pemohon I dan istri pemohon III;
- ◆ Bahwa pemohon I (Hj. Suhartini binti Juremi) adalah istri dari almarhum Suwignya bin Mulyono dan mempunyai 2 orang anak bernama Puguh Purwo Hari Sunaryanto bin H. Suwignya (pemohon II) dan Rizky Arif Efendi bin H. Suwignya (pemohon III);
- ◆ Bahwa selama Suwignya bin Mulyono menikah dengan Hj. Suhartini binti Juremi (pemohon I) tidak pernah terjadi perceraian sampai meninggalnya Suwignya bin Mulyono pada tanggal 2 Agustus 2017;
- ◆ Bahwa ayah kandung dari Suwignya bin Mulyono yang bernama Mulyono bin Jayus telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 9 September 2013 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Gini binti Subangi masih hidup dan menjadi pemohon dalam permohonan ini (pemohon IV);
- ◆ Bahwa selain dari para pemohon tersebut di atas, almarhum Suwignya bin Mulyono tidak meninggalkan ahli waris lainnya serta tidak pula meninggalkan utang piutang ataupun wasiat;
- ◆ Bahwa selama hidup sampai dengan meninggalnya, almarhum Suwignya bin Mulyono tetap beragama Islam, demikian pula dengan para pemohon sebagai ahli warisnya;
- ◆ Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pencairan uang di buku tabungan Bankaltim atas nama H. Suwignya;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Suwignya bin Mulyono;

Menimbang, bahwa para pemohon mengaku sebagai istri, 2 orang anak laki-laki kandung dan ibu kandung dari almarhum Suwignya bin Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon baik berupa surat-surat bertanda P.1 s/d P.13 ataupun keterangan saksi-saksi dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Suwignya bin Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2017;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Suwignya bin Mulyono pernah menikah dengan Hj. Suhartini binti Juremi dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Puguh Purwo Hari Sunaryanto bin H. Suwignya (pemohon II) dan Rizky Arif Efendi bin H. Suwignya (pemohon III);
3. Bahwa ayah kandung dari almarhum Suwignya bin Mulyono yang bernama Mulyono bin Jayus telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Suwignya bin Mulyono sedangkan ibu kandungnya yang bernama Gini binti Subangi masih hidup dan menjadi pemohon IV dalam permohonan ini;
4. Bahwa selama hidupnya almarhum Suwignya bin Mulyono tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang;
5. Bahwa pewaris dan para ahli waris hingga saat ini tetap beragama Islam;
6. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pencairan uang di buku tabungan Bankaltim atas nama H. Suwignya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui adanya hubungan hukum antara para pemohon dengan almarhum Suwignya bin Mulyono, yakni pemohon I (Hj. Suhartini binti Juremi) adalah istri dari Suwignya bin Mulyono, pemohon II (Puguh Purwo Hari Sunaryanto bin H. Suwignya) dan pemohon III (Rizky Arif Efendi bin H. Suwignya) adalah anak laki-laki kandung dari Suwignya bin Mulyono, sedangkan pemohon IV (Gini binti Subangi) adalah ibu kandung dari Suwignya bin Mulyono;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kelompok-kelompok ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas kedudukan para pemohon tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (Hj. Suhartini binti Juremi) adalah istri dari Suwignya bin Mulyono;
2. Pemohon II (Puguh Purwo Hari Sunaryanto bin H. Suwignya) adalah anak laki-laki kandung dari Suwignya bin Mulyono;
3. Pemohon III (Rizky Arif Efendi bin H. Suwignya) adalah anak laki-laki kandung dari Suwignya bin Mulyono;
4. Pemohon IV (Gini binti Subangi) adalah ibu kandung dari Suwignya bin Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Suwignya bin Mulyono adalah istri yang memperoleh bagian 1/8 bagian, ibu kandung memperoleh 1/6 bagian sedangkan kedua orang anak laki-laki kandung memperoleh bagian ashobah (mengambil bagian dari sisa) dengan ketentuan pembagian yang sama antara kedua orang anak laki-laki tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Suwignya bin Mulyono dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris, maka majelis hakim hanya menetapkan sesuai permintaan para pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan para pemohon mengajukan perkara ini adalah agar ditetapkan para pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Suwignya bin Mulyono agar dapat dijadikan dasar hukum untuk pencairan uang di buku tabungan Bankaltim atas nama Suwignya bin Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Suwignya bin Mulyono adalah:
 - Hj. Suhartini binti Juremi (isteri);
 - Puguh Purwo Hari Sunaryanto bin H. Suwignya (anak laki-laki kandung);
 - Rizky Arif Efendi bin H. Suwignya (anak laki-laki kandung);
 - Gini binti Subangi (ibu kandung);

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491. 000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1439 H. oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H., masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hasnaini, S. Ag., Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 12 Maret 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.